

## **BAB IV**

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR OBAT GOLONGAN G (OBAT KERAS) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Pelayanan kesehatan merupakan hal sangat penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu dituntut peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selaku Badan Institusi di Indonesia untuk mengawasi peredaran obat-obatan sediaan farmasi. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan seperti yang diharapkan masyarakat.

Prakteknya tidak sesuai dengan harapan contoh kasus tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa Ariyanto menyuruh Saksi Ahmad Anjar datang ke kost terdakwa Ariyanto dan pada saat itu terdakwa Ariyanto memberikan kepada Saksi Ahmad Anjar obat-obatan berupa obat Rikiona sebanyak 12 (dua belas) strip, Merlopam sebanyak 1 (satu) strip, Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan Tramadol sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk dijual kembali.

Tindak pidana mendistribusikan atau mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan

hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin edar maka telah dinyatakan melakukan tindak pidana.

Salah satu kejahatan dalam perlindungan kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.

Kesembuhan jasmani dan rohani dari suatu penyakit, tidak bisa lepas dari suatu pengobatan yang optimal dan benar. Namun apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang berhak mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa dan aturan pakai.

Obat seperti ini apabila digunakan dapat menimbulkan penyakit baru bagi penggunanya bahkan dapat menimbulkan kematian. Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-Undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-Undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebutuhan konsumen (masyarakat) atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidakbisa ditawar lagi. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

telah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan aturan perUndang-Undangan untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks dalam hukum kesehatan ini.

Pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di pasaran dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Standar yang ditetapkan oleh BPOM jelas ditetapkan bahwa obat dan obat Tradisional yang kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat-obatan yang dijual bebas wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari bahaya mengkonsumsi obat dan obat Tradisional. Maka peredaran obat dan obat Tradisional jelas menjadi tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual, yang semestinya wajib mematuhi aturan dan tidak mencari keuntungan dengan menjual obat dan obat Tradisional yang membahayakan kesehatan manusia.

Beredarnya obat dan obat Tradisional yang kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu mendapatkan informasi dan keamanan terhadap obat khususnya obat golongan G (Obat Keras) dan obat Tradisional yang dapat dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat mengkonsumsi obat dan obat Tradisional yang kadaluarsa dan palsu tentu akan sangat membahayakan kesehatan. Banyaknya kasus peredaran obat dan obat Tradisional berdasarkan pantauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) karena lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk

perundang-undangan, akan menjadikan konsumen negara dunia ketiga menjadi sampah berbagai produk yang dinegara maju tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan

Akibat dari adanya peredaran obat ilegal ini sangat merugikan masyarakat, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan obat kuat yang tanpa berkonsultasi dengan dokter ahli sebelumnya dan obat pelangsing. Oleh sebab itu pelaku perbuatan peredaran obat-obatan ilegal wajib dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana tetapi juga ada sanksi administratif yang berlaku.

Ada dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain: dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.

Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan

dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar di bidang kefarmasian maka dibuat ketentuan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu: Pasal 106: Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari pengadaan, penyalagunaan atau penyimpanan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengedarkan obat tanpa izin edar tentu obat tersebut bisa saja tidak dapat digunakan dikarenakan tidak memenuhi standar mutu, tidak diberi wadah, pembungkus atau penandaan menurut peraturan yang ditetapkan.

Obat keras daftar "G" dapat terkualifikasi sebagai obat berbahaya apabila disalahgunakan, baik dalam proses produksi, peredaran, atau pun pemakaiannya. Namun demikian regulasi dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur sanksi pidana terhadap praktik ilegal dalam tahap produksi dan tahap peredarannya saja, tanpa menyentuh terhadap pembeli aktif maupun penggunaannya. Upaya penegakan hukum secara komprehensif terhadap penyalahgunaan obat keras daftar "G" khususnya terhadap pembeli aktif tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya tindakan represif semata, tetapi sekaligus harus dipandang sebagai upaya pencegahan (*preventif*) juga.

Obat keras daftar “G” dengan narkotika sama- sama dapat digunakan sebagai obat bagi seorang yang sakit tentunya dibawah pengawasan dokter dan sebaliknya akan menjadi racun apabila digunakan tanpa pengasan ahlinya / dokter. Meskipun terdapat kesamaan sebagaimana tersebut akan tetapi terdapat perbedaan bagi yang melanggar kedua Undang-Undang tersebut. Apakah obat keras daftar “G” tidak seberbahaya narkotika, namun demikian penyalahgunaan secara ilegal obat keras daftar “G” cenderung semakin banyak, dengan pelaku rata-rata dari kalangan menengah ke bawah karena memang harganya relatif lebih murah.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang kesehatan yang hanya terbatas pada produsen dan pengedar ilegal obat keras daftar “G” dinilai masih kurang lengkap, sebab pada dasarnya masih ada pembeli aktif ilegal yang turut mempengaruhi terjadinya peredaran obat keras daftar “G” tersebut. Pembeli aktif disini harus diartikan sebagai pembeli yang memang memenuhi unsur “dengan sengaja” yang memiliki kualifikasi “*wellen en wetten*” yaitu menghendaki dan mengetahui, sehingga tidak diaturnya sanksi pidana bagi pembeli aktif ilegal obat keras daftar “G” di dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dipandang sebagai penegakan hukum yang kurang maksimal, bahkan kurang berkepastian hukum dan kurang berkeadilan.

Telah diketahui bahwa dalam proses penegakan hukum, ada tiga hal tujuan yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tujuan hukum berupa keadilan memang menjadi isu sensitif yang sangat sering dibicarakan dalam penegakan hukum. Jika menegakkan hukum dan keadilan adalah mustahil. Terutama menyangkut dengan keadilan itu sendiri, karena keadilan

adalah sesuatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif, apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu, seolah-olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang dan waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*).

Apabila di dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap pembeli aktif obat keras daftar “G” tanpa izin maka hal tersebut tentu saja tidak dapat di pidana. Hal inilah yang membuat perlu adanya formulasi hukum khusus sebagai politik hukum pidana kedepan tentang konsep kriminalisasi terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar “G” secara umum, yang di dalamnya terlingkup ketentuan pidana tentang obat keras daftar “G” Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, dan karena tugas, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.

Merujuk pada uraian sebelumnya maka sudah selayaknya terminologi pembeli aktif ilegal Obat Keras (seperti daftar “G”) secara hukum diresmikan dengan menjadikannya sebagai delik tersendiri dalam Undang- Undang kesehatan, baik sebagai delik yang memang benar-benar baru atau pun berupa klausul lanjutan dari delik sebelumnya, sehingga nantinya kualifikasi pembeli aktif ilegal Obat

Keras Daftar “G” benar-benar telah teradopsi menjadi tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan khusus yang dapat dihukum.

Pemberantasan peredaran Obat Keras Daftar “G” harus sudah dibangun sejak peraturan perUndang-Undangan tersebut diformulasikan. Para pembuat peraturan perUndang-Undangan sejatinya jangan hanya terpaku pada norma hukum apa yang hendak dilarang atau dianjurkan, tetapi harus berpikir lebih jauh lagi sampai ke batas akibat apa yang dapat ditimbulkan dari substansi larangan atau pun anjuran norma hukum tersebut.

Putusan hakim adalah produk utama pengadilan. Putusan hakim di setiap tingkat pengadilan dapat mencerminkan kualitas, integritas, kecepatan, aksesibilitas, dan konsistensi penalaran hakim. Namun demikian kondisi senyatanya, sistem peradilan di Indonesia masih jauh dari harapan. Sistem peradilan dinilai belum bisa menjalankan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*) dan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat (*public trust*) khususnya pencari keadilan (*fair trial seeker*).

Putusan pengadilan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.SKB lebih berorientasi pada pemenuhan aspek kepastian hukum formil sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP namun belum dapat mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif. Hal ini tergambar jelas bahwa hakim masih mengabaikan kaidah *fair trial* dan *due process of law* serta dalam membangun konstruksi hukum mengabaikan fakta- fakta hukum yang muncul di persidangan serta aspek-aspek

non yuridis lainnya seperti masih terbaikannya penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak konstitusional rakyat.

Kategori status tersangka atau terdakwa pengedar atau penyalahguna obat G, hendaknya dalam menerapkan hukuman yang diberikan tidak hanya berpatokan pada peraturan saja, namun juga perlu adanya terobosan hukum dengan penggunaan pendekatan hukum progresif. Sifat dari hukum progresif merupakan hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga tokoh sentral utamanya adalah manusia, dengan begitu aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman tidak hanya membaca peraturan secara datar saja, tetapi juga menemukan makna dan nilai yang ada di dalamnya. Sehingga dengan demikian dapat menciptakan keadilan substantif di dalamnya, dan tersangka atau terdakwa benar-benar mendapatkan hukuman sesuai kategori masing-masing sebagai pengedar atau penyalahgunaan obat G.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kesehatan solusinya diberikan penyuluhan hukum. Adapun solusi / upaya penanggulangan dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan.

1. Upaya Pencegahan. Upaya pencegahan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Sukabumi khususnya satuan Resobat keras polres Sukabumi. Upaya pencegahan terhadap peredaran obat berbahaya (daftar G) adalah sebagai rangkaian usaha untuk menghapuskan atau menghilangkan peredaran obat G dari masyarakat.

Kegiatan pencegahan sebelum terjadinya peredaran obat G di masyarakat dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini berguna untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa segala bentuk mengedarkan obat G tanpa memiliki izin edar itu sangat bertentangan dengan aturan hukum. Upaya penyuluhan hukum ini diberikan kepada warga masyarakat yang tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai tempat transaksi peredaran obat G. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Sukabumi bagian satres obat keras yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya taat kepada aturan hukum. Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan narasumber langsung dari pihak kepolisian yang berpengalaman menangani kasus peredaran obat-obatan berbahaya dan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan satu bulannya dua kali dan biasanya digalakan seminggu sekali. Dengan diadakannya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal tepat diwilayah yang

digunakan sebagai tempat transaksi peredaran obat G sehingga dapat menekan angka tingginya peredaran obat G di masyarakat serta memberikan wawasan bahwa akibat dari kejahatan yang dilakukan dapat merusak keharmonisan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemasangan spanduk dan mengedarkan selebaran dimasyarakat termasuk salah satu cara untuk menekan angka peredaran obat G di masyarakat.

- b. Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar dan Mahasiswa Penyuluhan hukum ini dilakukan di sekolah-sekolah dan dikampus-kampus yang berada di wilayah kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan usia remaja sangat rawan menjadi sasaran dari peredaran dan penyalahgunaan obat keras. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Sukabumi dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang obat keras dan dampak-dampak dari penyalahgunaan obat keras agar para remaja mengerti dan memahami tentang obat keras dan dampak dari penyalahgunaan obat keras.
- c. Agama merupakan pedoman yang digunakan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, merupakan pegangan hidup setiap orang yang akan menuntun kepada jalan yang baik dan benar. Norma agama ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga apabila manusia memahami tentang nilai-nilai agama, ia akan menjadi manusia yang baik dan benar. Mayoritas masyarakat kabupaten Sukabumi adalah beragama Islam dan sudah dapat dipastikan akan mengetahui tentang haramnya mengedarkan obat G tersebut.

Sehingga upaya penyuluhan mengenai nilai-nilai keagamaan ini pihak kepolisian resort Sukabumi bekerjasama dengan para ulama setempat untuk terus memberikan bimbingan kepada warga masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal tepat di wilayah yang digunakan sebagai tempat transaksi peredaran obat G mengenai nilai-nilai keagamaan demi mencegah terjadinya kejahatan meluasnya peredaran obat G dimasyarakat.

2. Upaya Penindakan. Upaya penindakan merupakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Sukabumi. Upaya penindakan adalah penindakan terhadap tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Sukabumi dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku yang mengedarkan obat G sampai ke sidang pengadilan sehingga memiliki putusan hukum yang tetap, adapun upaya penindakan dapat berupa :

a. Pengintaian dan Penyamaran Pengintaian ini dilakukan oleh para anggota resobat keras tempat yang diduga digunakan untuk transaksi peredaran obat G. Dalam melaksanakan tugasnya para anggota resobat keras tidak menggunakan seragam atau atribut kepolisian, akan tetapi memakai pakaian biasa atau preman. Hal ini dilakukan untuk mengelabui masyarakat atau pengedar yang akan mengedarkan obat G, agar mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi dan mereka menduga bahwa pihak kepolisian yang memakai seragam dan atribut lengkap yang biasanya melakukan razia. Pengintaian dan penyamaran ini dimaksudkan untuk mencari pengedar yang

mengedarkan obat G. Selain itu, pihak kepolisian juga menggunakan jasa informan dari masyarakat (SP). Hal ini dilakukan untuk mencari informasi dari masyarakat untuk menangkap pengedar obat G, dengan adanya informasi dari jasa informan (SP) anggota kepolisian dapat mengetahui dimana tempat terjadinya peredaran obat G. Setelah mendapatkan informasi dengan jelas dan dengan adanya bukti-bukti yang cukup, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.

- b. **Penyelidikan** Penyelidikan diatur didalam Pasal 102-105 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Setelah mendapatkan informasi dari informan (SP) bahwa telah terjadi peredaran obat G atau karena dengan penyamaran tadi anggota resobat keras Polres Sukabumi mengetahui sendiri telah terjadi peredaran obat G di masyarakat, maka akan dilanjutkan tindakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam KUHAP untuk dapat dilakukan tindakan ketahap yang selanjutnya.
- c. **Penyidikan** Penyidikan diatur didalam Pasal 106-135 KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah ditentukan bahwa suatu

peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka pihak penyidik melakukan proses pencarian serta pengumpulan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Apabila identitas pelaku pengedar yang mengedarkan obat G tersebut telah diketahui maka akan dilakukan penangkapan.

- d. Penangkapan Penangkapan diatur didalam Pasal 16-19 KUHAP. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengurangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan serta menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang. Pihak penyidik melakukan penangkapan, apabila ada pelaporan dari masyarakat atau tertangkap tangan ada masyarakat yang mengedarkan obat G serta menemukan tersangka dari pelaku tersebut dengan disertai barang bukti berupa obat G yang diedarkan dan sejumlah uang dari hasil penjualan obat G maka akan diproses ketahap selanjutnya.
- e. Penahanan Penahanan diatur didalam Pasal 20-31 KUHAP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Setelah melakukan penangkapan tersangka pelaku pengedar obat G, Pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku pengedar obat G dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan.

f. Memberikan Pidana Pada Pelaku Pengedar Obat G. Memberikan pidana berupa penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku pengedar obat G tersebut dilakukan melalui putusan Pengadilan yang dibacakan oleh ketua hakim majelis dalam sidang pengadilan terbuka. Pemberian pidana ini diberikan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G), yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Bukti Untuk Dilakukan Penangkapan. Kurangnya bukti untuk dilakukan penangkapan merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G). Untuk melakukan penangkapan para pengedar obat berbahaya (daftar G) minimal harus ada dua bukti, yaitu yang pertama para pengedar obat berbahaya (daftar G) benar-benar mengedarkan obat G tanpa memiliki izin edar, hal ini sesuai dengan Pasal 197 jo Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua adanya bukti obat G yang akan diedarkan atau sejumlah uang hasil dari penjualan obat G tersebut.
2. Kurangnya Laporan Dari Masyarakat. Kurangnya laporan dari masyarakat merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G). Laporan dari masyarakat merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian, dikarenakan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran obat berbahaya (daftar G) dapat menunjukkan lokasi terjadinya peredaran obat berbahaya (daftar

G) tersebut, sehingga pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan di lokasi yang dicurigai adanya peredaran obat berbahaya (daftar G).

Beberapa masyarakat tidak memanfaatkan unit sosialisasi yang diberikan oleh Balai Besar POM, serta beberapa masyarakat tidak memahami apa itu Obat keras dan tidak mengetahui penyuluhan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM dapat dikatakan belum optimal, karena tidak mencapai target sasaran dalam pengawasan. Hal itu disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai, luasnya wilayah cakupan kerja serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Badan POM selaku pelaku kontrol pengawas Obat dan Makanan.

Memperbaiki penyimpangan Standar mutu obat telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, seperti Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan. Dalam hal ini, BBPOM harus melakukan pemeriksaan terhadap izin edar obat, mutu obat, kandungan obat dan label obat. Pemeriksaan mutu obat sangat penting dilakukan agar terjaminnya kualitas dan mutu obat yang akan diperdagangkan oleh pelaku usaha toko obat. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari bahaya obat-obat palsu, obat kadaluarsa dan obat-obat yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Setiap obat yang akan diperdagangkan harus memenuhi ketentuan standar mutu obat dengan melakukan pemeriksaan di laboratorium.

Pemeriksaan di laboraorium tersebut dapat diketahui apakah produk obat tersebut telah memenuhi standar keamanan mutu obat, apabila telah memenuhi standar maka produk obat tersebut akan mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) dan obat tersebut telah menjadi produk legal dan dapat didistribusikan kemasyarakat. Pengawasan produk obat tidak hanya dilakukan saat proses produksi,tetapi juga dilakukan pada sarana distribusinya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk obat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Standar Waktu Waktu pengawasan oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dilakukan secara berkala, yang pelaksanaannya bisa sekali atau lebih dalam tiap minggunya dengan sistem pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan toko obat yang dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dilakukan setiap minggunya dan tidak ada hari pasti dari pengawasan tersebut,yang berarti bahwa pengawasan dilakukan secara acak. Pengawasan toko obat yang dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Perbaikan penyimpangan dengan berbagai tindakan korektif bagi pelaku usaha yang melakukan penyimpangan. Dalam hal pengawasan Obat Balai Besar POM telah menentukan standar dalam menangani masalah penyimpangan yang akan terjadi. “apa yang dilakukan BBPOM bila diketahui terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh suatu sarana distribusi seperti Apotek”.

Apabila terdapat suatu pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pihak Balai Besar POM akan langsung memberi sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan namun sanksi yang diberikan harus sebanding dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku. Pemberian sanksi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang melainkan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan apabila distribusi tersebut diketahui menjual Obat keras Jenis Sedatif secara bebas dan tanpa resep dokter, maka Balai Besar POM akan langsung memusnahkan obat tersebut tanpa ada peringatan dan terus melakukan pengawasan rutin terhadap distribusi tersebut. Selain itu apabila pelaku usaha masih terus melakukan penyimpangan secara terus-menerus, maka Balai Besar POM akan mengambil tindakan tegas dalam memperbaiki penyimpangan, dan menyerahkan pelaku usaha tersebut kepada pihak yang berwajib sebagai instansi yang bekerjasama dengan Balai Besar POM.

Balai Besar POM tugasnya hanya melakukan pengawasan, bukan sebagai pemberi sanksi". Antara Balai Besar POM dan Polres saling bekerjasama dalam memberikan tindakan korektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM. Adapun prosedur sanksi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan adalah sebagai berikut: Peringatan Peringatan adalah teguran langsung kepada pemilik sarana toko obat apabila ditemukan kesalahan saat proses pengawasan dilakukan. Peringatan dilakukan seperti melakukan pembinaan atau pengarahan bagi pemilik sarana toko obat bila terbukti melakukan pelanggaran berupa izin toko obat yang habis masa berlakunya,

tidak mempunyai faktur penjualan dan bukti pembelian obat dan salah dalam melakukan penyimpanan produk obat. Peringatan keras Apabila ditemukan bermacam-macam produk obat yang menyalahi aturan dalam jumlah yang kecil, sedang maupun dalam jumlah yang besar, maka sarana toko obat akan diberikan peringatan keras dan penyitaan terhadap produk-produk obat tersebut. Peringatan keras adalah berupa surat pernyataan bahwa pemilik toko obat tidak akan mengulangi hal yang sama. Projusticia adalah sanksi hukum yang diberikan kepada pemilik sarana toko obat yang telah berulang-ulang melakukan hal yang sama baik dalam jumlah yang kecil, sedang ataupun jumlah yang besar yang sebelumnya telah mendapatkan peringatan atau keras tetapi dia masih tetap melakukan hal tersebut.